

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah, seperti yang terjadi antara PT. Oto Muliarta dan Lusde Tampubolon yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dalam proses pembelian mobil secara angsuran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai tuntutan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen putusan nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap dan untuk menganalisis wujud wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen putusan nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, jenis data berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta metode analisis data normatif kualitatif. Diperoleh hasil bahwa pertimbangan hukum hakim mengenai tuntutan wanprestasi berupa pemenuhan perikatan dalam perkara ini sudah tepat. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 /KMK.017/2000, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan dikaitkan dengan teori dari Abdulkadir Muhamad. Selain itu dikaitkan dengan pendapat R.Setiawan, J.Satrio dan R.Subekti debitur wanprestasi dan wujud wanprestasi yang dilakukan oleh Lusde Tampubolon selaku konsumen/debitur adalah terlambat atau memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktunya

Kata kunci : perjanjian pembiayaan konsumen, wanprestasi, wujud wanprestasi

ABSTRACT

In the implementation of consumer finance agreement is inseparable from the various obstacles and problems that accompany it, so have to whip up a variety of efforts to tackle the problem of a settlement, as happened between PT. Muliartha Oto and Lusde Tampubolon who has done consumer finance agreements in the process of purchasing the car in installments. The purpose of this research is to analyze the judge's legal reasoning about the demands of creditors against the debtor which breach of contract in consumer finance agreement ruling number 47/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN-Rap and to analyze the existent breach of contract done of debtors in consumer finance agreement ruling number 47/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN-Rap. The method of research done in the juridical normative approach method, namely cases, types of data in the form of secondary data in the form of primary law materials, secondary and tertiary as well as normative qualitative data analysis method. Obtained results that legal considerations regarding breach of contract claims judges be the fulfillment of the Alliance in this matter is just right. Under article 5 of decision of the Minister of finance Number 448/KMK.017/2000, article 1238 Indonesian Civil Code, article 1320 Indonesian Civil Code, and associated with the theory of Abdul Kadir Mohamad. Other than that associated with the opinions of R. Setiawan, J. Satrio and R.Subekti breach of contract and breach of contract existed the debtor performed by Lusde Tampubolon as consumer/debtor is late or meet his achievements but not timely

Keywords: consumer finance agreements, breach of contract, breach of contract existed